

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta ([Jawa](#): Kutha Ngayogyakarta, [Hanacaraka](#)) adalah [ibu kota](#) dan pusat pemerintahan [Daerah Istimewa Yogyakarta](#), [Indonesia](#). Kota Yogyakarta adalah kediaman bagi [Sultan Hamengkubawana](#) dan [Adipati Paku Alam](#). Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di [Indonesia](#) dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah [Bandung](#), [Malang](#), dan [Surakarta](#) menurut jumlah penduduk.

Kota Yogyakarta terletak di lembah tiga sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code (yang membelah kota dan kebudayaan menjadi dua), dan Sungai Gajahwong. Kota ini terletak pada jarak 600 KM dari Jakarta, 116 KM dari Semarang, dan 65 KM dari Surakarta, pada jalur persimpangan Bandung – Semarang – Surabaya – Pacitan. Kota ini memiliki ketinggian sekitar 112 m dpl. Meski terletak di lembah, kota ini jarang mengalami banjir karena sistem drainase yang tertata rapi yang dibangun oleh pemerintah kolonial, ditambah dengan giatnya penambahan saluran air yang dikerjakan oleh Pemkot Yogyakarta.

Kota Yogyakarta telah terintegrasi dengan sejumlah kawasan di sekitarnya, sehingga batas-batas administrasi sudah tidak terlalu menonjol. Untuk menjaga keberlangsungan pengembangan kawasan ini, dibentuklah sekretariat bersama Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, dan Bantul) yang mengurus semua hal yang berkaitan dengan kawasan aglomerasi Yogyakarta

dan daerah-daerah penyangga (Depok, Mlati, Gamping, Kasihan, Sewon, dan Banguntapan).

Tabel 1.

Utara	Kabupaten Sleman
Selatan	Kabupaten Bantul
Barat	Kabupaten Sleman
Timur	Kabupaten Sleman

Sumber: Wikipedia

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, yaitu :

Tabel 2.

Mantrijeron	Pakualaman
Kraton	Gondomanan
Mergangsan	Ngampilan
Umbulharjo	Wirobrajan
Kotagede	Gedongtengen
Gondokusuman	Jetis
Danurejan	Tegal rejo

Sumber: Wikipedia

Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/ perpindahan penduduk. Perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat dari perbandingan piramida penduduk dimana penduduk Kota Yogyakarta didominasi oleh penduduk usia muda. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 jumlah penduduk tahun 2010 tercatat

388.627 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,67% laki-laki dan 51,33% perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100, dimana pada tahun 2010 sebesar 94,81. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2013 sebanyak 402.679 jiwa dengan rincian sebanyak 195.712 jiwa penduduk laki-laki dan 206.967 jiwa penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2013 sebesar 12.390 jiwa/km². Kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi. Penduduk yang paling padat berada di Kecamatan Ngampilan yaitu sebesar 20.361 jiwa/ km², dan paling jarang penduduknya di Kecamatan Umbulharjo yakni 9.984 jiwa/ km².

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang sudah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Pada tahun 2015 kebijakan KTR di kota jogja di tetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada saat itu masih dijumpai berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Kemudian pada tahun 2017 pemerintah daerah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Hasil survey Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2015 menunjukkan bahwa masih ditemukan perokok di lokasi yang sudah menjadi Kawasan Tanpa Rokok

Tabel 3.

No	Indikator	Hasil	
		Ya	Tidak
1	Ditemukan orang merokok di dalam Gedung	15	39
2	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam Gedung	10	44
3	Ditemukan tanda dilarang merokok disemua pintu masuk	35	19
4	Tercium bau asap rokok	15	39
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam Gedung	9	45
6	Ditemukan puntung rokok di dalam Gedung	7	47
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam 7 bentuk ponsor, promosi, iklan rokok (misalnya serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, <i>billboard</i> , dll	3	51
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung Kawasan tanpa rokok	7	47

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Adanya pro dan kontra terkait peraturan daerah ini yaitu sebagian masyarakat mengatakan bahwa dengan adanya peraturan daerah ini berarti melarang orang merokok. Hal itu langsung dibantah oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kota Yogyakarta yang mengatakan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah ini bukan ditujukan untuk melarang orang merokok tetapi Peraturan Daerah ini ditujukan agar perokok mematuhi aturan tentang tempat-tempat yang mana sudah menjadi KTR.

Dalam penelitian ini keefektivitasan diukur dari 3 hal yaitu :

1. Persiapan Kawasan Tanpa Rokok
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah
3. Sosialisasi di Masyarakat

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini bisa dikatakan Peraturan Daerah yang paling sulit dan juga dalam waktu pembahasan. Kemungkinan besar orang juga memprediksikan ini akan sulit dalam penerapannya. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kota Yogyakarta, Bapak Tri Mardoyo menegaskan bahwasannya sulit itu bukan berarti tidak bisa. Oleh karena hal itu dari pihak perangkat daerah dan pengelola serta penanggungjawab KTR harus mempunyai cara agar yang terasa sulit ini bisa menjadi ringan.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Tri Mardoyo S.K.M. selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, di kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.27

Seperti yang kita tahu Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini menerapkan 7 tempat yang akan menjadi KTR dan itu artinya KTR itu sendiri sangat luas. Berkaitan dengan tempat umum, yang menjadi tempat umum di Kota Yogyakarta ini banyak sekali maupun yang berkaitan dengan tempat pariwisata juga di Kota Yogyakarta ini juga banyak. Tidak hanya itu, yang berkaitan dengan terminal itu juga sangat sulit untuk tidak menemukan orang yang tidak merokok dan orang-orang yang menjual rokok di Kawasan itu.

Peraturan Daerah ini menetapkan tujuh tempat penerapan KTR, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Fasilitas pelayan kesehatan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), pos pelayanan terpadu (posyandu), tempat praktek kesehatan, apotek, dan toko obat.

Tempat proses belajar mengajar yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi sekolah, perguruan tinggi, balai Pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, tempat bimbingan belajar, tempat kursus, dan Gedung dan Kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Tempat ibadah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi masjid, mushallah, langgar, gereja, kapel, pura, vihara, dan klenteng.

Angkutan umum yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi bus umum, taksi, kendaraan wisata, angkutan anak sekolah, dan angkutan karyawan.

Tempat kerja yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi kantor pemerintah, kantor milik pribadi/swasta, dan industri/pabrik. Kantor pemerintah itu sendiri meliputi kantor Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kantor Pemerintah Pusat di Daerah. Kantor milik pribadi/swasta dikecualikan sebagai KTR apabila tidak melakukan pelayanan publik dan tidak ada yang terganggu dengan adanya aktifitas merokok. Industri/pabrik dikecualikan sebagai KTR adalah pabrik yang memproduksi rokok.

Tempat umum yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi tempat wisata, hotel, tempat rekreasi dan hiburan, restoran, kantin, halte, terminal angkutan penumpang, stasiun kereta api, fasilitas olahraga dalam ruangan/gedung tertutup, dan pusat perbelanjaan.

Tempat rekreasi dan hiburan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi arena permainan, bioskop, tempat seni pertunjukan, tempat kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.

Menurut Bapak Tri Mardoyo yang paling sulit untuk melakukan penerapan KTR ini adalah tempat-tempat umum, tempat kerja swasta maupun

negeri yang dimana di Kota Yogyakarta ini tempat kerja itu baik ada yang pemerintah maupun yang non pemerintah.²

Jika itu semua harus dilakukan dengan serentak dengan kemampuan yang terbatas itu semua akan sulit. Sehingga perangkat daerah serta pengelola dan penanggungjawab KTR mempunyai strategi untuk mengutamakan sasaran yang dituju pada Layanan Kesehatan, Pendidikan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta. Ketiga hal itu yang akan diutamakan oleh pihak perangkat daerah serta pengelola dan penanggungjawab KTR secara sosialisasi, persiapan, dan mengarah kepada penegakan dan peneguran.

Salah satu tujuan peraturan daerah KTR ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu Layanan Kesehatan harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan KTR ini sehingga kesehatan harus di kuatkan dimulai dari yang paling besar yaitu Rumah sakit, klinik, puskesmas, dan apotek.

Pendidikan juga menjadi sasaran utama Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah KTR ini. Mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Tidak hanya dari negeri, swasta pun menjadi sasaran dinas kesehatan untuk melakukan sosialisasi ini.

² Wawancara dengan Bapak Tri Mardoyo S.K.M. selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, di kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.30

Terkait sosialisasi ke SKPD, bapak Tri Mardoyo mengatakan baru akan dilakukan pada bulan maret 2018.³

C. Persiapan Kawasan Tanpa Rokok Kota Yogyakarta

Persiapan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk persiapan Kawasan Tanpa Rokok ini yakni Dinas Kesehatan baru saja membentuk tim pengawasan dengan berbagai lembaga diantaranya Organisasi Perangkat Daerah seperti lurah, camat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / swasta seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kota sehat, *Quit Tobacco Indonesia* (QTI), *Muhammadiyah Tobacco Control Center* (MTCC), Saka Bakti Husada, Pemerintah, dan Akademisi.

QTI adalah Program Penghentian Merokok Indonesia. QTI adalah perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Bioetika dan Humaniora Kesehatan dan Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan *Quit Tobacco India (Achutha Menon Centre for Health Science Studies (AMCHSS), Shree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology (SCTIMST) Trivandrum)* dan disponsori oleh *Fogarty International Centre of the National Institutes of Health*, Amerika Serikat. Program QTI bertujuan untuk menemukan strategi berhenti merokok yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Pelayanan konseling untuk

³ Wawancara dengan Bapak Tri Mardoyo S.K.M. selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, di kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.43

masyarakat yang ingin berhenti merokok dilaksanakan setiap hari di seluruh Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) di Yogyakarta.

Muhammadiyah Tobacco Control Centre (MTCC) merupakan Lembaga resmi FKIK UMY, yang didirikan dengan SK Rektor UMY, yang melakukan sosialisasi bagi terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan forum, fasilitas dan amal usaha Muhammadiyah maupun masyarakat luas. Tujuan dari MTCC tersebut untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran maupun kemauan masyarakat mengorganisasikan diri dalam berbagai upaya penanggulangan dampak merokok. FKIK UMY melalui MTCC juga membentuk Klinik Berhenti Merokok (KBM) di AMC (Asri Medical Center). Klinik ini akan membantu dan mendampingi masyarakat luas yang ingin berhenti merokok. MTCC akan melakukan berbagai kegiatan mulai dari melakukan advokasi kebijakan publik dalam pengendalian dampak tembakau dan sosialisasi pengintegrasian dampak tembakau dalam kurikulum pendidikan kedokteran.

Saka Bakti Husada adalah wadah pengembangan pengetahuan, pembinaan keterampilan, penambahan pengalaman dan pemberian kesempatan untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.

Akan tetapi Bapak Tri Mardoyo mengatakan bahwa Tim Pengawasan itu baru dibentuk dan belum berjalan sampai sekarang. Selain itu persiapan juga

dilihat dari bagaimana dinas kesehatan dan dinas satpol pp menyiapkan materi yang akan disampaikan pada saat sosialisasi.⁴

Materi sosialisai KTR pada tahun 2017 mengenai penegakan Peraturan Daerah KTR, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung KTR, dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sedangkan materi Sosialisasi KTR pada tahun 2018 mengenai penegakan Peraturan Daerah KTR, Update Tembakau, dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Bapak Tri Mardoyo juga mengatakan persiapan ini juga ditandai dengan selama masa sosialisasi berlangsung juga telah menyediakan tempat khususmerokok sebanyak 15 tempat di Kota Jogja ini.

D. Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok di Masyarakat

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sampai saat ini sampai tahap sosialisasi. Sosialisasi ini sudah dilakukan sejak peraturan daerah ini ditetapkan. Bapak Tri Mardoyo mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap KTR dapat dilihat dari penambahan jumlah rukun warga (RW) yang menyatakan sebagai RW yang bebas dari asap rokok.⁵

Dengan adanya RW bebas asap rokok kesadaran masyarakat setempat sudah mulai ada dan dengan tidak menyediakan asbak saat pertemuan antar

⁴ Wawancara dengan Bapak Tri Mardoyo S.K.M. selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, di kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.47

⁵ Wawancara dengan Bapak Tri Mardoyo S.K.M. selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, di kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.49

warga serta adanya perjanjian untuk tidak merokok di dalam rumah maupun didekat anak kecil dan ibu hamil. Seperti yang kita ketahui asap rokok sangat berbahaya bagi ibu hamil dan akan mengakibatkan banyak masalah kesehatan terkait janin. Karena itu, perempuan yang sedang hamil sebaiknya menghindari asap rokok dan orang-orang agar mengerti bahayanya asap rokok bagi ibu hamil. Hingga bulan November 2017 yang tercatat di Kota Yogyakarta ini terdapat 616 RW dan sebanyak 130 RW sudah menyatakan sebagai RW bebas asap rokok.

Dinas kesehatan dan dinas satpol pp memfokuskan dan mengutamakan kepada tiga tempat untuk sosialisasi Peraturan Daerah ini yang dituju pada Layanan Kesehatan, Pendidikan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta. Menurut data yang peneliti dapat dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada tahun 2017 telah dilakukan sosialisasi pada bulan November. Berikut adalah jadwal sosialisasi pada bulan November.

Tabel 4.
JADWAL
PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KTR
NOVEMBER 2017

NO	TANGGAL	KECAMATAN	TEMPAT	NARASUMBER	
1	Senin 20/11/17	Danurejan	Kec Danurejan	Jam 12.30- 16.30 WIB	Tim I Camat,Kadinkes, Satpol PP
2		Mergangsan	Kec Mergangsan	Jam 12.30- 16.30 WIB	Tim II Camat,Satpol PP, Kesmas
3	Selasa 21/11/17	Mantrijeron	Kec Mantrijeron	Jam 09.00- Selesai	Tim I Camat,Sekdinkes,Satpol PP

4		Wirobrajan	Kec Wirobrajan	Jam 12.30- 16.30 WIB	Tim II Camat,Satpol PP, Kesmas
5		Gedongtengen	Kec Gedongtengen	Jam 12.30- 16.30 WIB	Tim III Camat,Satpol PP, Kesmas
6	Rabu 22/11/17	Jetis	Kec Jetis	Jam 12.30- 16.30 WIB	Tim I Camat,Sekdinkes,Satpol PP
7		Tegalrejo	Kec Tegalrejo	Jam 12.30- 16.30 WIB	Tim II Camat, Satpol PP, Kesmas
8		Gondomanan	Kec Gondomanan	Jam 12.30- 16.30 WIB	Tim III Camat,Satpol PP, Kesmas
9	Kamis 23/11/17	Pakualaman	Kec Pakualaman	Jam 12.30- 16.30 WIB	Tim I Camat,Satpol PP, Kesmas
10		Umbulharjo	Kec Umbulharjo	Jam 12.30- 16.30 WIB	Tim II Camat, Kadinkes,Satpol PP
11		Gondokusuman	Kec Gondokusuman	Jam 12.30- 16.30 WIB	Tim III Camat,Satpol PP, Kesmas
12	Senin 27/11/17	Ngampilan	Kec Ngampilan	Jam 12.30- 16.30 WIB	Tim I Camat,Satpol PP, Kesmas
13		Kraton	Kec Kraton	Jam 12.30- 16.30 WIB	Tim II Camat,Satpol PP, Kesmas
14	Selasa 28/11/17	Kotagede	Kec Kotagede	Jam 12.30-	Tim III Camat,Satpol PP, Kesmas

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Hal-hal yang disampaikan pada saat sosialisasi berlangsung yaitu mengenai Penegakan Peraturan Daerah KTR, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung KTR, dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Bapak Tri Mardoyo mengatakan bahwa di dalam sosialisasi hal hal yang terdapat dalam Peraturan Daerah KTR ini juga disampaikan.

Mengenai landasan hukum terbentuknya Peraturan Daerah ini, penetapan KTR ini memiliki beberapa landasan hukum diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Adapun Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan asas :

1. kepentingan umum
2. akuntabilitas
3. keadilan

4. partisipasi masyarakat
5. dapat dilaksanakan
6. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Asas-asas yang dimaksud diatas adalah yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang dimana harus mengutamakan keselamatan dan kesentosaan umum. Ada juga asas akuntabilitas, yang dimana maksud dari asas ini adalah disetiap kegiatan yang telah terlaksana dan yang menyelenggarakan kegiatan itu harus mepertanggungjawabkan dihadapan masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya asas keadilan, asas keadilan ini sudah jelas bahwa seluruh pergerakan yang ada di dalam setiap kegiatan apapun harus penuh dengan sikap yang adil sesuai dengan porsinya. Asas partisipasi masyarakat, asas ini menjelaskan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah ini maka seluruhnya harus mempertimbangkan hak partisipasi masyarakat. Sedangkan maksud dari asas dapat dilaksanakan adalah bahwa dengan adanya pembentukan Peraturan ini maka harus diperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. Asas yang terakhir adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Maksud dari asas ini adalah dibentuknya Peraturan ini bahwa dengan benar Peraturan ini dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengenai tempat-tempat yang menjadi KTR juga disampaikan di dalam sosialisasi yang sedang dilakukan oleh perangkat daerah serta pengelola dan penanggungjawab KTR, diantaranya:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tempat proses belajar-mengajar
3. Tempat anak bermain
4. Tempat ibadah
5. Angkutan umum
6. Tempat kerja
7. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan

Terkait larangan-larangan juga disampaikan di dalam sosialisasi. Menghisap rokok, menghasilkan rokok, melakukan transaksi jual beli rokok, atau bahkan melakukan promosi tentang rokok yang dilakukan oleh siapapun itu di KTR merupakan larangan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Larangan tersebut tentunya ada pengecualian yang diatur juga di dalam Peraturan Daerah ini. Pengecualian tersebut adalah tidak adanya larangan untuk melakukan jual beli rokok di pasar tradisional maupun modern, terminal penumpang, stasiun kereta api, tempat wisata, kantin tempat kerja dan hotel, dan promosi rokok di fasilitas olahraga dalam gedung tertutup juga menjadi pengecualian larangan-larangan yang ada di Peraturan Daerah ini. Larangan yang terakhir yang ada di dalam Peraturan Daerah ini adalah larangan untuk siapapun orang itu dilarang untuk menjual rokok kepada anak kecil dalam hal ini anak kecil adalah seorang anak dibawah usia 18 tahun dan setiap orang dilarang merokok di luar KTR apabila terdapat ibu hamil dan anak-anak.

Ketentuan pidana juga sangat harus disampaikan di dalam sosialisasi ini. Bapak Tri Mardoyo mengatakan hal ini harus disampaikan agar masyarakat

mengetahui pentingnya KTR ini. Setiap orang, badan dan/atau Pengelola/Penanggung jawab KTR yang melanggar semua ketentuan yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah KTR ini akan dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).⁶

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini diundangkan sejak Maret 2017. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa akan berlaku penuh setelah satu tahun dari waktu ditetapkan tersebut. Bu YH Lusiana selaku Staff Bidang Promosi dan Perberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengatakan di bulan November 2017 telah dilakukan sosialisasi sebanyak 14 (empatbelas) kali sesuai dengan Tabel 4. Agenda sosialisasi itu telah direncanakan pada bulan Februari-Maret 2017 dan dari DPRD pada bulan Oktober 2017 baru mengesahkan jadwal sosialisasi tersebut. Agenda tersebut harus mendapatkan pengesahan dari DPRD terdahulu agar sosialisasi tersebut bisa berjalan. Oleh karena itu, sosialisasi diundur dan tidak dapat dilakukan dan pada sosialisasi yang terjun langsung ke masyarakat baru dimulai pada bulan November 2017.⁷

⁶ Wawancara dengan Bapak Tri Mardoyo S.K.M. selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, di kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 11.02

⁷ Wawancara dengan Ibu YH Lusiana selaku Staff Bidang Promosi dan Perberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, di Kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada tanggal 07 Februari 2018, pukul 13.10

Bu Lusiana juga mengatakan pada bulan April hingga Oktober 2017 selain menunggu pengesahan jadwal sosialisasi, pihak Dinas Kesehatan tidak diam akan upaya untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini. Sosialisasi dilakukan dengan cara berkerjasama dengan beberapa stasiun televisi dan radio dengan sasaran masyarakat. Dengan upaya tersebut setidaknya menutupi waktu menunggu pengesahan jadwal sosialisasi oleh DPRD.⁸

Sosialisasi juga dilakukan dengan cara Desiminasi Informasi mengenai Peraturan Daerah KTR ini kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti camat dan lurah. Desiminasi Informasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok terget atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Desiminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola.⁹ Desiminasi Informasi ini dilakukan dengan cara mengadakan seminar dan mendatangkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti camat dan lurah. Seminar dilakukan pada 4 dan 5 April 2017 dan seminar tersebut dilakukan dengan tema *Workshop* Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Bu Lusiana mengatakan bahwa jika ada Peraturan

⁸ Wawancara dengan Ibu YH Lusiana selaku Staff Bidang Promosi dan Perberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, di Kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada tanggal 07 Februari 2018, pukul 13.15

⁹ <http://dynastyuzays.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-diseminasi.html>, diakses pada tanggal 05 Maret 2018, pukul 16:45

Daerah maka harus ada Peraturan Walikota yang akan dijadikan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini.¹⁰

Masuk dalam tahun 2018 materi Sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat sama dengan apa yang disampaikan terkait materi yang dilakukan di tahun 2017. Tetapi ada penambahan materi yaitu terkait Update Tembakau dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Menurut data yang peneliti dapat dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2018 sosialisasi dilakukan pada bulan Februari. Berikut jadwal sosialisasi pada bulan Februari.

Tabel 5.
JADWAL
SOSIALISASI PELAPORAN DAN UPDATE KNOWLEDGE PKM
PUSKEMAS
1 DAN 2 FEBRUARI 2018

Jam	Kegiatan	Pemateri/ penanggung jawab
Kamis, 1 Februari 2018		
09.00-10.00	Kebijakan Promkes Tahun 2018	Tri Mardoyo, SKM
10.00-11.00	Promkes dan Pemberdayaan Masy. Bidang Kesehatan	Dr. Riska Novriana
11.00-12.00	Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Mira Suryaningsih, S.ST, M.Kes
12.00-12.30	ISHOMA	Seksi Promosi dan PM

¹⁰ Wawancara dengan Ibu YH Lusiana selaku Staff Bidang Promosi dan Perberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, di Kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada tanggal 07 Februari 2018, pukul 13.23

12.30-15.30	Pemaparan	9 Puskesmas
Jumat, 2 Februari 2018		
09.00-10.00	Sosialisasi Perwal No 50 Tahun 2017 tentang GERMAS	Fariani Hidayah, SKM, MPH
10.00-11.00	Monitoring dan Evaluasi Progran Indikator Keluarga Sehat	Fariani Hidayah, SKM, MPH
11.00-12.00	Data dan Pelaporan Promkes	Mira Suryaningsih, S.ST, M.Kes
12.00-12.30	ISHOMA	Seksi Promosi dan PM
12.30-15.30	Pemaparan	9 Puskesmas

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Tabel 6.
JADWAL
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK
12 – 15 FEBRUARI 2018

Jam	Kegiatan	Pemateri/ Penanggungjawab
Senin, 12 Februari 2018		
10.00-10.10	Registrasi	Seksi Promosi dan PM
10.10-10.30	Pembukaan	Seksi Promosi dan PM
10.30-11.30	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	dr. Fita Yulia Kisworini, M.Kes
11.30-12.30	PERATURAN DAERAH Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Tri Mardoyo, SKM
12.30-13.00	ISHOMA	Seksi Promosi dan PM
13.00-14.00	Penegakan PERATURAN DAERAH KTR	Satpol PP

14.00-15.00	Update Tembakau	Fariani Hidayah, SKM, MPH
15.00-15.10	Penutup	Seksi Promosi dan PM
Selasa, 13 Februari 2018		
10.00-10.10	Registrasi	Seksi Promosi dan PM
10.10-10.30	Pembukaan	Seksi Promosi dan PM
10.30-11.30	Update Tembakau	Agus Sudrajat, SKM, M.Kes
11.30-12.30	PERATURAN DAERAH Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Tri Mardoyo, SKM
12.30-13.00	ISHOMA	Seksi Promosi dan PM
13.00-14.00	Penegakan PERATURAN DAERAH KTR	Bagian Hukum
14.00-15.00	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Fariani Hidayah, SKM, MPH
15.00-15.10	Penutup	Seksi Promosi dan PM
Rabu, 14 Februari 2018		
10.00-10.10	Registrasi	Seksi Promosi dan PM
10.10-10.30	Pembukaan	Seksi Promosi dan PM
10.30-11.30	Penegakan PERATURAN DAERAH KTR	Tri Mardoyo, SKM
11.30-12.30	Update Tembakau	Mira Suryaningsih, S.ST, M.Kes
12.30-13.00	ISHOMA	Seksi Promosi dan PM
13.00-14.00	Penegakan PERATURAN DAERAH KTR	Bagian Hukum
14.00-15.00	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Fariani Hidayah, SKM, MPH
15.00-15.10	Penutup	Seksi Promosi dan PM
Kamis, 15 Februari 2018		
10.00-10.10	Registrasi	Seksi Promosi dan PM
10.10-10.30	Pembukaan	Seksi Promosi dan PM

10.30-11.30	PERATURAN DAERAH Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Tri Mardoyo, SKM
11.30-12.30	Penegakan PERATURAN DAERAH KTR	Satpol PP
12.30-13.00	ISHOMA	Seksi Promosi dan PM
13.00-14.00	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Fariani Hidayah, SKM, MPH
14.00-15.00	Update Tembakau	Mira Suryaningsih, S.ST, M.Kes
15.00-15.10	Penutup	Seksi Promosi dan PM

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Tabel 7.
**PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KTR
 SASARAN PELAYANAN KESEHATAN
 Feb-18**

NO	TANGGAL	TEMPAT	WAKTU dan NARASUMBER	
1	Senin 19/02/18	RS Pratama	Jam 10.00-14.00 WIB	Dinkes, Dindik
2	Selasa 20/02/18	RS Pratama	Jam 10.00-14.00 WIB	Dinkes, Dindik
3	Rabu 21/02/18	RS Pratama	Jam 10.00-14.00 WIB	Dinkes, Dindik

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Table 8.
**JADWAL
 SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK
 6 MARET 2018**

JAM	KEGIATAN	PEMATERI / PENANGGUNGJAWAB
Selasa, 6 Maret 2018		
10.00-10.15	Pembukaan	Seksi Promosi dan PM

PANEL 1		
10.15-11.15	PERATURAN DAERAH Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Bagian Hukum Setda Kota Yk
	Penegakan PERATURAN DAERAH KTR	Satpol PP Kota Yk
11.15-12.15	Diskusi	
PANEL 2		
12.15-13.15	Monev Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Dinas Kesehatan Kota Yk
	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Dinas Kesehatan Kota Yk
13.15-14.00	Diskusi	Seksi Promosi dan PM
14.00-14.10	Penutup	Seksi Promosi dan PM

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Tabel 9.
JADWAL
SOS/DESIMINASI KAWASAN TANPA ROKOK
7 - 8 MARET 2018

Jam	Kegiatan	Pemateri/ penanggungjawab
Rabu, 7 Maret 2018		
10.00-10.10	Pembukaan	Seksi Promosi dan PM
PANEL 1		
10.10-11.10	PERATURAN DAERAH Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Dinas Kesehatan Kota Yk
	Penegakan PERATURAN DAERAH KTR di Sekolah	Dinas Pendidikan Kota YK
11.10-11.45	Diskusi	Seksi Promosi dan PM
11.45-12.15	ISHOMA	Seksi Promosi dan PM
PANEL 2		
12.15-13.15	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Dinas Kesehatan Kota Yk

	Update Tembakau	Dinas Kesehatan Kota Yk
13.15-14.00	Diskusi	Seksi Promosi dan PM
14.00-14.10	Penutup	Seksi Promosi dan PM
Kamis, 8 Maret 2018		
10.00-10.10	Pembukaan	Seksi Promosi dan PM
PANEL 1		
10.10-11.10	PERATURAN DAERAH Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Dinas Kesehatan Kota Yk
	Penegakan PERATURAN DAERAH KTR di Sekolah	Dinas Pendidikan Kota YK
11.10-11.45	Diskusi	Seksi Promosi dan PM
11.45-12.15	ISHOMA	Seksi Promosi dan PM
PANEL 2		
12.15-13.15	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Dinas Kesehatan Kota Yk
	Update Tembakau	Dinas Kesehatan Kota Yk
13.15-14.00	Diskusi	Seksi Promosi dan PM
14.00-14.10	Penutup	Seksi Promosi dan PM

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Tabel 10.
JADWAL
SOS/DESIMINASI KAWASAN TANPA ROKOK
12 dan 14 MARET 2018

Jam	Kegiatan	Pemateri/ penanggungjawab
Senin, 12 Maret 2018		
10.00-10.10	Pembukaan	Seksi Promosi dan PM
PANEL 1		
10.10-11.10	PERATURAN DAERAH Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Dinas Kesehatan Kota Yk
	Penegakan PERATURAN DAERAH KTR di Sekolah	Dinas Pendidikan Kota YK

11.10-11.45	Diskusi	Seksi Promosi dan PM
11.45-12.15	ISHOMA	Seksi Promosi dan PM
PANEL 2		
12.15-13.15	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Dinas Kesehatan Kota Yk
	Update Tembakau	Dinas Kesehatan Kota Yk
13.15-14.00	Diskusi	Seksi Promosi dan PM
14.00-14.10	Penutup	Seksi Promosi dan PM
Rabu, 14 Maret 2018		
10.00-10.10	Pembukaan	Seksi Promosi dan PM
PANEL 1		
10.10-11.10	PERATURAN DAERAH Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Dinas Kesehatan Kota Yk
	Penegakan PERATURAN DAERAH KTR di Sekolah	Dinas Pendidikan Kota YK
11.10-11.45	Diskusi	Seksi Promosi dan PM
11.45-12.15	ISHOMA	Seksi Promosi dan PM
PANEL 2		
12.15-13.15	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Dinas Kesehatan Kota Yk
	Update Tembakau	Dinas Kesehatan Kota Yk
13.15-14.00	Diskusi	Seksi Promosi dan PM
14.00-14.10	Penutup	Seksi Promosi dan PM

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Tabel 5- tabel 10 merupakan jadwal sosialisasi yang telah dilakukan Dinas Kesehatan pada tahun 2018 ini tepatnya sampai bulan Maret. Bu YH Lusiana selaku Staff Bidang Promosi dan Perberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengatakan bahwa di tahun 2018 ini materi yang disampaikan pada

saat sosialisasi yaitu mengenai Update Tembakau dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.¹¹

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara Bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka Walikota Yogyakarta perlu untuk mengambil langkah-langkah mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Yogyakarta yaitu dengan menetapkan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Tujuan disusunnya Perwal GERMAS ini adalah untuk menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan, menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit, menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk dan untuk menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mensinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Sasaran Germas mencakup semua organisasi perangkat daerah yang berada di lingkungan

¹¹ Wawancara dengan Ibu YH Lusiana selaku Staff Bidang Promosi dan Perberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, di Kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada tanggal 07 Februari 2018, pukul 13.33

Pemerintah Kota Yogyakarta, instansi Pemerintah, instansi swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat di Kota Yogyakarta.

Di dalam Perwal Germas ini membahas tentang peningkatan aktivitas. Mulai dari peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan edukasi hidup sehat.

Aktivitas fisik merupakan salah satu pilah utama dalam GERMAS. Dalam meningkatkan aktivitas fisik, Perwal GERMAS menyebutkan beberapa hal, yaitu:

1. Melakukan peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada Pukul 10:00 WIB dan Pukul 14:00
2. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler
3. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat
4. Memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum
5. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Dalam hal untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, diantaranya:

1. Tidak merokok di KTR
2. Bagi yang merokok di ruang khusus merokok yang sudah disediakan
3. Tidak minum minuman beralkohol

4. Meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR
5. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah, mendorong sekolah sebagai KTR
6. Mendorong Sekolah Ramah Anak
7. Mendorong Kampung Ramah Anak
8. Mendorong Cuci Tangan Pakai Sabun
9. Memperkuat fungsi Pos Pembinaan Terpadu
10. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak.

Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, yaitu :

1. Melakukan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan
2. Semua Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan bebas narkoba
3. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta
4. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular
5. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.

Peningkatan dalam hal kualitas lingkungan hidup, yaitu :

1. Menjaga lingkungan di tempat kerja selalu bersih
2. Penyediaan sarana sanitasi sekolah dan madrasah sesuai standar

3. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik yang memadai di wilayahnya
4. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum
5. Mengendalikan pencemaran badan air
6. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah
7. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan
8. Memfasilitasi pengolahan air limbah.

Sedangkan peningkatan yang terakhir yaitu peningkatan edukasi hidup sehat, yaitu :

1. Menyebarkan informasi mengenai Germas
2. Melaksanakan kampanye Germas
3. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta aktivitas fisik
4. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga
5. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak
6. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri
7. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR

8. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
9. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat
10. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat
11. Melakukan kajian peningkatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan pajak produk tembakau

Semua hal itu disampaikan oleh narasumber pada saat sosialisasi. Dalam hal itu narasumber sangat menegaskan untuk masyarakat akan halnya hidup secara sehat. Dalam sosialisasi ini proses pengawasan tidak hanya dari Dinas Kesehatan, namun melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dimana berwenang untuk menindak.

Peran Satpol PP pada saat sosialisasi selain menyampaikan materi -materi diatas adalah menegaskan akan adanya ketentuan pidana. Bapak Budi Santosa selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta mengatakan di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini sudah dijelaskan bahwa siapapun orang maupun itu badan ataupun pengelola dan penanggungjawab KTR yang telah melanggar segala ketentuan larangan yang sudah diatur dalam undang-undang akan dikenakan

pidana paling lama 1 (satu) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).¹²

Akan tetapi pada saat masa sosialisasi ketentuan pidanan itu belum berlaku. Pada masa sosialisasi dari pihak Dinas Kesehatan dan Satpol PP jika melihat orang yang sedang merokok tidak pada tempatnya maka akan dilakukan peneguran terlebih dahulu dan mengingatkan untuk tidak merokok disembarang tempat dan untuk merokok di tempat yang telah disediakan.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Tri Mardoyo bahwa penerapan KTR ini difokuskan kepada 3 (tiga) tempat. Beliau mengatakan bahwa setelah nanti satu atau sampai dua tahun baru akan menerepkan pada tempat umum. Pada masa sosialisasi juga dari Dinas Kesehatan dan Satpol PP melakukan penempelan tanda KTR di beberapa tempat.¹³

¹² Wawancara dengan Bapak Budi Santosa selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, di kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada tanggal 5 Februari 2018, pukul 11.30

¹³ Wawancara dengan Bapak Tri Mardoyo S.K.M. selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, di kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 11.20

Gambar 1.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Di dalam Gambar 1 tersebut sudah jelas tertulis secara singkat larangan-larangan di Kawasan Tanpa Rokok. Selain memberitahu larangan-larangan juga di dalam gambar tersebut memberitahu akan adanya dan akan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.